



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN  
BAGI POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diaturnya Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 perlu untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Pasal 1

Mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 34).

Pasal 2

Peraturan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 26 JUN 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

